BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /KPTS/III.07/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*,untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan evaluasi yang meliputi sinkronisasi, harmoninsasi dan integrasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* serta mendukung upaya kesehatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan, maka perlu membentuk Tim Percepatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten kepada Pekon dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting di kecamatan;
b. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
c. menggerakan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
d. mendampingi dan mengawasi perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
e. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat pekon;
f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
g. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
i. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
j. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua TPPS Kabupaten.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

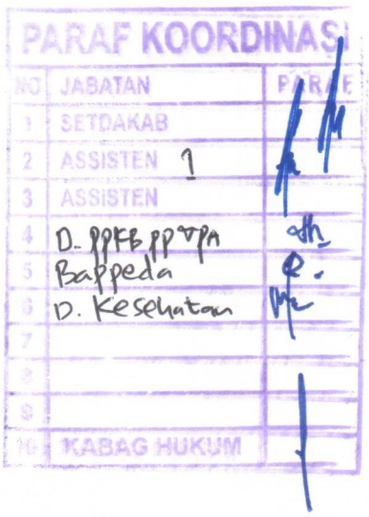
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI /LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
I	Ketua Pengarah	Ketua TPPS Kabupaten	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Anggota Pengarah	1. Danramil Se-Kabupaten Lampung Barat	
		2. Kapolsek Se-Kabupaten Lampung Barat	
II.	Ketua Pelaksana	Camat se-Kabupaten Lampung Barat	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kecamatan, melalui: 1. Mengoordinaksikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan Pekon; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan Pekon; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan; 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;

OPD | KABAG HUKUM

			6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan *Stunting*; 7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
III.	Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Puskesmas	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
IV.	Sekretaris Pelaksana	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau Penyuluh Keluarga Berencana se-Kabupaten LampunG Barat.	1. Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.
V.	**BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF**		
	Koordinator	1. Ketua IBI Tingkat Ranting Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
	Anggota	2. Bidan Puskesmas se-kabupaten lampung Barat	
		3. Tenaga Gizi se-kabupaten lampung Barat	
		4. Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Puskesmas se-kabupaten lampung Barat	

ORD | KABAG HUKUM

		5. Koordinator Pokja IV Kecamatan se-kabupaten lampung Barat	
		6. Kepala Kementrian Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Lampung Barat	
VI.	**BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN**		
	Koordinator	Ketua TP. PKK Kecamatan	Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
	Anggota	1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau Penyuluh Lapangan Keluarga (PKB) se- Kabupaten Lampung Barat	
		2. Peromkes Puskesmas se-kabupaten lampung Barat	
		3. Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh Kepemudaan se-kabupaten lampung Barat	
VII	**BIDANG KOORDINASI DATA**		
	Koordinator	Sekretaris Camat se-Kabupaten Lampung Barat	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Pekon sebagai bahan untuk pendampingan.
	Anggota	1. Koordinator Statistik Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	
		2. Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	
		3. *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-* Kabupaten Lampung Barat	
		4. *Koordinator Kecamatan Program Keluarga Harapan (PKH) se-* Kabupaten Lampung Barat	
		5. Koordinator Wilayah Pendidikan se- Kabupaten Lampung Barat	
		6. Pusat kegiatan Gugus (PKG) PAUD se- Kabupaten Lampung Barat	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP Kbpppn	
5	Bappeda	
	P. kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS